



P E N E T A P A N

Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

SUKOCO, bertempat tinggal di Lingkungan Jetis RT. 012 RW. 003 Kelurahan Ngletih Kecamatan Pesantren Kota Kediri dalam hal ini di Kuasakan kepada Para Advokat dari Lembaga BKBH (Badan Konsultasi & Bantuan Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri, Penyedia Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang beralamat di Jl. Sersan Suharmaji No.38 Manisrenggo Kota Kediri berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang bermohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor **104/Pdt.P/2023/PN Kdr**, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 13 September 2003 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Yuli Purwanti sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 522/32/IX/2003 pada tanggal 13 September 2003, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri Jawa Timur
2. Bahwa pada 15 Maret 2016 Istri Pemohon yang bernama YULI PURWANTI telah meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/428/419.610/2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ngletih pada tanggal 29 April 2017
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (Tiga) orang anak, yaitu :
 - a. NATASYA REKHA PRADNIA PARAMITHA, jenis kelamin Perempuan Lahir di Kediri, 25 Juli 2004 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3025/IND/2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. LYLA INDAH PRATIWI, jenis Kelamin Perempuan Lahir di Kediri, 24 Juli 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2877/IND./2006;
- c. ROSALINA TRI OKTAVIA, jenis Kelamin Perempuan Lahir di Kediri, 05 Oktober 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3571-LU-09112012-0009;
4. Bahwa dulu Orang Tua dari Almarhum YULI PURWANTI telah Membeli Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1136 yang terletak di Provinsi Jawa Timur Kota Kediri Kecamatan Pesantren Kelurahan Ngeletih dengan Luas 264 M2 atas nama pemegang hak BOWO SISWANTORO, NATASYA REKHA PRADNIA PARAMITHA, LYTA INDAH PRATIWI, ROSALINA TRI OKTAVIA, dan TRI AGUSTINA;
5. Bahwa Pemohon dan Ahli Waris bekeinginan menjual berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1136 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kota Kediri Kecamatan Pesantren Kelurahan Ngeletih dengan luas 264 M2 atas nama pemegang Hak BOWO SISWANTORO, NATASYA REKHA PRADNIA PARAMITHA, LYTA INDAH PRATIWI, ROSALINA TRI OKTAVIA, dan TRI AGUSTINA;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama :
 - a. NATASYA REKHA PRADNIA PARAMITHA, jenis kelamin Perempuan Lahir di Kediri, 25 Juli 2004 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3025/IND/2004;
 - b. LYLA INDAH PRATIWI, jenis Kelamin Perempuan Lahir di Kediri, 24 Juli 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2877/IND./2006;
 - c. ROSALINA TRI OKTAVIA, jenis Kelamin Perempuan Lahir di Kediri, 05 Oktober 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3571-LU-09112012-0009;yang masih di bawah umur untuk dapat mengurus Jual Beli maka di perlukan penetapan perwalian dan ijin menjual dari Pengadilan Negeri Kediri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon dengan segala hormat ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa Permohonannya memberikan penetapan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **SUKOCO** sebagai wali yang Sah menurut hukum dari anak yang masih di bawah umur yang Bernama:
 - a. NATASYA REKHA PRADNIA PARAMITHA, jenis kelamin Perempuan Lahir di Kediri, 25 Juli 2004 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3025/IND/2004.
 - b. LYLA INDAH PRATIWI, jenis Kelamin Perempuan Lahir Di Kediri, 24 Juli 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2877/IND./2006.
 - c. ROSALINA TRI OKTAVIA, jenis Kelamin Perempuan Lahir di Kediri, 05 Oktober 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3571-LU-09112012-0009.
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon **SUKOCO** bertindak untuk dan atas nama anak yang belum dewasa yaitu :
 - a. NATASYA REKHA PRADNIA PARAMITHA, jenis kelamin Perempuan Lahir di Kediri, 25 Juli 2004 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3025/IND/2004.
 - b. LYLA INDAH PRATIWI, jenis Kelamin Perempuan Lahir Di Kediri, 24 Juli 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2877/IND./2006.
 - c. ROSALINA TRI OKTAVIA, jenis Kelamin Perempuan Lahir di Kediri, 05 Oktober 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3571-LU-09112012-0009.untuk mewakili menjual sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1136 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kota Kediri Kecamatan Pesantren Kelurahan Ngletih dengan luas 264 M² atas nama pemegang hak BOWO SISWANTORO , NATASYA REKHA PRADNIA PARAMITHA, LYTA INDAH PRATIWI, ROSALINA TRI OKTAVIA, dan TRI AGUSTINA.
4. Menetapkan Pemohon membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon membacakan permohonanannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. SUKOCO NIK 3571031212760008, tertanggal 2311-2021 sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah tertanggal 522/32/IX/2002 yang diterbitkan KUA Kota Kediri tanggal 13 September 2003, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga a.n. SUKOCO NO. 3571030506090008 tertanggal 23-11-2021 sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12-05-2023 sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Perwalian tertanggal 12-05-2023 sesuai dengan aslinya dan P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/428/419.610/2017 atas nama SUKOCO tertanggal 28 April 2017 sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal ROSALINA TRI OKTAVIA NOMOR 3571-LU-09112012-0009 tertanggal 12 November 2012 sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal LYLA INDAH PRATIWI NOMOR 2877/IND/2006 tertanggal 28 Agustus 2006 sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal NATASYA REKHA PRADNIA PARAMITHA NOMOR 3025/IND/2004 tertanggal 2 AGUSTUS 2004 sesuai dengan aslinya sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera Nomor 6032989823914596 atas nama SUKOCO sesuai dengan aslinya dan P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Miskin atas nama SUKOCO Nomor 470/308/419.610/2023 tertanggal 29 November 2023 sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Miskin atas nama SUKOCO Nomor 470/310/419.610/2023 tertanggal 29 November 2023 yang dikuasakan kepada BKBH UNISKA KEDIRI sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1136 tertanggal 02-12-2017 sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-13;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kardi, setelah mengucapkan sumpah kemudian menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon penetapan untuk menjadi wali bagi anak-anak pemohon dalam menjual tanah ;
- Bahwa saat ini istri pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak pemohon saat ini masih dibawah umur yakni:
 - NATASYA REKHA PRADNIA PARAMITHA, jenis kelamin Perempuan Lahir di Kediri, 25 Juli 2004 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3025/IND/2004;
 - LYLA INDAH PRATIWI, jenis Kelamin Perempuan Lahir di Kediri, 24 Juli 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2877/IND./2006;
 - ROSALINA TRI OKTAVIA, jenis Kelamin Perempuan Lahir di Kediri, 05 Oktober 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3571-LU-09112012-0009;
- Bahwa anak Pemohon merupakan ahli waris dari Istri pemohon yang bernama Yuli Purwanti (alm);
- Bahwa tujuan Pemohon untuk menjual tanah untuk keperluan anak-anak dan kebutuhan sehari-hari;

2. Puji Rahayu, setelah mengucapkan sumpah kemudian menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon penetapan untuk menjadi wali bagi anak-anak pemohon dalam menjual tanah ;
- Bahwa saat ini istri pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak pemohon saat ini masih dibawah umur yakni:
 - NATASYA REKHA PRADNIA PARAMITHA, jenis kelamin Perempuan Lahir di Kediri, 25 Juli 2004 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3025/IND/2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LYLA INDAH PRATIWI, jenis Kelamin Perempuan Lahir di Kediri, 24 Juli 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2877/IND./2006;
- ROSALINA TRI OKTAVIA, jenis Kelamin Perempuan Lahir di Kediri, 05 Oktober 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3571-LU-09112012-0009;
- Bahwa anak Pemohon merupakan ahli waris dari Istri pemohon yang bernama Yuli Purwanti (alm);
- Bahwa tujuan Pemohon untuk menjual tanah untuk keperluan anak-anak dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon agar Pemohon mendapatkan penetapan ijin menjual atas anak pemohon yang kemudian atas hal tersebut pemohon kemudian memohon izin menjual sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1136 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kota Kediri Kecamatan Pesantren Kelurahan Ngletih dengan luas 264 M2 atas nama pemegang Hak BOWO SISWANTORO, NATASYA REKHA PRADNIA PARAMITHA, LYTA INDAH PRATIWI, ROSALINA TRI OKTAVIA, dan TRI AGUSTINA, yang saat ini jatuh ke ahli warisnya yaitu anak-anak dari Pemohon, sehingga dapat bertindak secara hukum mewakili tiga orang anak Pemohon yang bernama NATASYA REKHA PRADNIA PARAMITHA, LYTA INDAH PRATIWI, ROSALINA TRI OKTAVIA, yang saat ini belum cakap hukum, untuk menjual tanah tersebut sebagaimana dalam petitum ketiga permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, yang telah diberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, dan dua orang saksi yakni Saksi **Kardi**, dan Saksi **Puji Rahayu**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Yulu Purwanti (alm) berdasarkan Kutipan Akta Nikah tertanggal 522/32/IX/2002 yang diterbitkan KUA Kota Kediri tanggal 13 September 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8 dan P-9 serta keterangan para saksi, ternyata Pemohon adalah orang tua kandung yaitu bapak kandung dari 3 (tiga) orang anak yang bernama NATASYA REKHA PRADNIA PARAMITHA, LYTA INDAH PRATIWI, dan ROSALINA TRI OKTAVIA, dari perkawinannya dengan Yulu Purwanti (alm) selaku istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia, maka secara faktual Pemohon merupakan orang tua yang hidup terlama, sementara itu kekuasaan Pemohon sebagai orang tua tidak pernah dicabut, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ketiga anak Pemohon yang bernama Natasya Rekha Pradnia Paramitha, Lyta Indah Pratiwi, Dan Rosalina Tri Oktavia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dinyatakan berada di bawah kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon telah dinyatakan berada di bawah kekuasaan Pemohon, maka Pemohon mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, namun demikian Pemohon tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*", dan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa ketiga anak Pemohon, secara bersama-sama merupakan pemegang hak atas sebidang tanah dan



bangunan dengan sertifikat Hak milik 1136 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Kediri, Kecamatan Pesantren, Kelurahan Ngletih;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tujuan Pemohon mewakili ketiga anak Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak milik 1136 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Kediri, Kecamatan Pesantren, Kelurahan Ngletih, adalah untuk kepentingan anak Pemohon dan memang kepentingan anak tersebut menghendaknya, sehingga keadaan yang demikian telah sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan **petitum kedua dan ketiga Pemohon patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan tidak ada pihak lain selain Pemohon sendiri dan untuk kepentingan Pemohon, dimana Pemohon mengajukan pembebasan biaya perkara yang mana atas hal tersebut pemohon telah melampirkan surat keterangan miskin atas nama SUKOCO Nomor 470/310/419.610/2023 tertanggal 29 November 2023, maka biaya pendaftaran yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan oleh Hakim, maka sebagai konsekuensinya, petitum pertama permohonan yang diajukan oleh Pemohon juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh petitum permohonan Pemohon, maka telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon **SUKOCO** sebagai wali yang Sah menurut hukum dari anak yang masih di bawah umur yang Bernama:
 - a. NATASYA REKHA PRADNIA PARAMITHA, jenis kelamin Perempuan Lahir di Kediri, 25 Juli 2004 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3025/IND/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. LYLA INDAH PRATIWI, jenis Kelamin Perempuan Lahir Di Kediri, 24 Juli 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2877/IND./2006.
 - c. ROSALINA TRI OKTAVIA, jenis Kelamin Perempuan Lahir di Kediri, 05 Oktober 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3571-LU-09112012-0009.
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon **SUKOCO** bertindak untuk dan atas nama anak yang belum dewasa yaitu :
- a. NATASYA REKHA PRADNIA PARAMITHA, jenis kelamin Perempuan Lahir di Kediri, 25 Juli 2004 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3025/IND/2004.
 - b. LYLA INDAH PRATIWI, jenis Kelamin Perempuan Lahir Di Kediri, 24 Juli 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2877/IND./2006.
 - c. ROSALINA TRI OKTAVIA, jenis Kelamin Perempuan Lahir di Kediri, 05 Oktober 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3571-LU-09112012-0009.
- untuk mewakili menjual sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1136 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kota Kediri Kecamatan Pesantren Kelurahan Ngletih dengan luas 264 M² atas nama pemegang hak BOWO SISWANTORO , NATASYA REKHA PRADNIA PARAMITHA, LYLA INDAH PRATIWI, ROSALINA TRI OKTAVIA, dan TRI AGUSTINA.
4. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Demikianlah ditetapkan di Kediri pada hari **Rabu**, tanggal **3 Januari 2024** oleh kami **Mahyudin, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Kdr tanggal 11 Desember 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Sherly Rita, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,



Sherly Rita, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 00,-
2. Biaya Proses / ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan dan PNBP	: Rp. 24.000,-
4. Biaya Penjilidan	: Rp. 36.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 00,-+
Jumlah	: Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)